



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 2.a TAHUN 2011

### TENTANG

### PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Pasal 1 ayat (2), bahwa "Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan. bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
1. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
  2. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan /kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjar serta untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu diberikan penghargaan dan insentif untuk operasional yang dianggarkan dari hasil penerimaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjar yang mengatur Pedoman Penggunaan dan Penyaluran Dana Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor ~~1007/KMK.04/1985~~ tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
2. Walikota adalah Walikota Banjar.
3. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kota Banjar.
4. Kecamatan/Desa adalah Kecamatan/Desa di Wilayah Pemerintahan Kota Banjar.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan atau yang lebih dikenal dengan SKB (Surat Keputusan Bersama).
6. Rencana Penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan.
7. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dipungut, terdiri dari jumlah pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak Berjalan ditambah jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih.
8. Jumlah tunggakan adalah jumlah tunggakan Pajak Bumi dan bangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
9. Kecepatan pelunasan/pencapaian rencana penerimaan sampai Triwulan IV adalah bulan Oktober Tahun Anggaran Berjalan.
10. *Collection Rate* adalah besaran persentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB)

### **BAB II ALOKASI DANA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

#### **Pasal 2**

- (1) Dana intensifikasi PBB digunakan untuk kegiatan peningkatan pengelolaan PBB Tingkat Kota sebesar 6,78%, yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan PBB.
- (2) Kegiatan peningkatan pengelolaan PBB Tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar 93,22%, yang dialokasikan untuk :
  - a. Pemerataan untuk tingkat Kecamatan sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat persen);

- b. Pemerataan untuk tingkat Desa dan Kelurahan sebesar 30,51% (tiga puluh koma lima puluh satu persen);
- c. Penghargaan Percepatan Pelunasan PBB Tingkat Kecamatan sebesar 6,14% (enam koma empat belas persen);
- d. Penghargaan Percepatan Pelunasan PBB Tingkat Desa dan Kelurahan sebesar 45,76% (empat puluh lima koma tujuh puluh enam persen);
- e. Penghargaan Kolektor Tingkat Kecamatan sebesar 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen);
- f. Penghargaan Kolektor Tingkat Desa dan Kelurahan sebesar 4,77% (empat koma tujuh puluh tujuh persen);
- g. Penghargaan Kolektor Tingkat Dusun sebesar 7,63% (tujuh koma enam puluh tiga persen).

### **Pasal 3**

Dana untuk kegiatan peningkatan pengelolaan PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dialokasikan untuk :

- a. pengelolaan administrasi PBB;
- b. kegiatan Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
- c. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan intensifikasi PBB.

## **BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 4**

Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun yang berhasil dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kriteria diberikan penghargaan oleh Walikota Banjar.

### **Pasal 5**

Kriteria penilaian pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

- a. Keberhasilan dalam pencapaian pokok ketetapan diberikan bobot sebesar 50% (Lima puluh persen).
- b. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan diberikan bobot sebesar 20 % (Dua puluh persen).
- c. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi diberikan bobot sebesar 30% (Tiga puluh persen), yang dibagi masing-masing untuk :
  1. Tertib administrasi penyampaian SPPT PBB, sebesar 7,5%.
  2. Tertib administrasi pemungutan dan penyetoran PBB, sebesar 7,5%.
  3. Tertib administrasi tunggakan PBB, sebesar 7,5%.
  4. Penggunaan hasil penerimaan dalam menunjang pembiayaan potensi PBB, sebesar 7,5%.

### **Pasal 6**

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. Kecepatan pelunasan Pokok Ketetapan PBB :
  1. Sampai dengan Juli : 100 point;
  2. Sampai dengan Agustus : 90 point;
  3. Sampai dengan September : 80 point;
  4. Sampai dengan Oktober : 70 point;
  5. Sampai dengan November : 60 point; dan

6. Sampai dengan Desember : 50 point.
- b. Keberhasilan dalam peningkatan Pokok Ketetapan PBB :
  1. Lebih dari 25% : 100 point;
  2. Lebih dari 15% - 25% : 80 point; dan
  3. Sampai dengan 15% : 60 point.
- c. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB :
  1. Lebih dari 90% : 100 point;
  2. Lebih dari 80% - 90% : 80 point; dan
  3. Sampai dengan 80% : 60 point.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibagi dalam 6 (enam) kelompok yang dihitung berdasarkan besaran Pokok Ketetapan PBB masing-masing Desa/Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Kelompok I, dengan pokok ketetapan s/d Rp 45.000.000;
  - b. Kelompok II, dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 45.000.000 s/d Rp 57.000.000;
  - c. Kelompok III, dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 57.000.000 s/d Rp 70.000.000;
  - d. Kelompok IV, dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 70.000.000 s/d Rp 83.000.000;
  - e. Kelompok V, dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 83.000.000 s/d Rp 95.000.000; dan
  - f. Kelompok VI, dengan pokok ketetapan lebih dari Rp 95.000.000.
- (2) Besaran Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan besaran pokok ketetapan PBB masing-masing Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

Penilaian penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Kota Banjar.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Tahun Anggaran ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap kelompok.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
- (3) Penetapan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA INTENSIFIKASI PBB**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana intensifikasi PBB ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku PPKD dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun yang berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan tahun anggaran yang lalu;

- b. Kwintasi bermaterai secukupnya rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh penerima dana intensifikasi PBB;
  - c. Proposal penggunaan dana intensifikasi; dan
  - d. Nomor Rekening Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana intensifikasi PBB.
  - (3) Atas pengajuan dana intensifikasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditransfer ke rekening Desa masing-masing.
  - (4) Untuk Kecamatan dan Kelurahan mengajukan permohonan dengan menyampaikan SPP dan SPM sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

## **BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Kota Banjar.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. Mengamati dan memantau sejauhmana kegiatan penggunaan dana intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan penerima penghargaan;
  - b. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
  - c. Mencari masukan untuk penyempurnaan kegiatan pada masa mendatang.

### **Pasal 12**

Camat, Kepala Desa/Lurah penerima dana intensifikasi PBB menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penggunaan dana dimaksud kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan materi laporan meliputi :

- a. Realisasi penggunaan dana intensifikasi PBB sesuai alokasi;
- b. Permasalahan dan upaya pemecahannya;
- c. Saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang; dan
- d. Rencana tindak lanjut.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan intensifikasi PBB di Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Banjar Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan dan Penyaluran Dana Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 18 Januari 2011

**WALIKOTA BANJAR,**

**H. HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 18 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**drh.H. YAYAT SUPRIYATNA**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19570904 198503 1 001

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2011 NOMOR 2.a**